



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan laporan pengaduan masyarakat dan pegawai mengenai terjadinya pelanggaran kode etik, disiplin dan tindak pidana di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- b. bahwa agar pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu dibentuk Tim Pengelolaan Layanan Pengaduan Masyarakat (Dumas) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6863);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan susunan Tim Pengelola Layanan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Tim Layanan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta, adalah:

1. melakukan pengelolaan pengaduan baik secara online ataupun offline (langsung) untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada Pimpinan untuk ditindaklanjuti berdasarkan kategori pengaduan;

3. melakukan pemantauan atas tindaklanjut dan penyelesaian pengaduan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
4. melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pengelolaan pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA SURAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGELOLA LAYANAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
SURAKARTA TAHUN 2026

TIM PENGELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA
TAHUN 2026

NO	SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN DINAS
1	Tim Pembina	1. Yustinus Arya Artheswara	Ketua
		2. Bambang Christanto	Anggota
		3. Jati Narendro Pratignyotiyoso	Anggota
		4. Aldian Andrew Wirawan	Anggota
		5. Yuly Yulianingrum	Anggota
2	Penanggungjawab	Mantrini Indri Hapsari	Plt. Sekretaris
3	Tim Teknis		
	a. Ketua	Rois Alfianto	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
	b. Anggota	Mantrini Indri Hapsari	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
	c. Anggota	Danti Martiana	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
	d. Anggota	Wiji Lestari	Kasubbag Hukum dan SDM
	e. Anggota	Rachmad Panji Sidarto	Staf Pelaksana
	f. Anggota	Wenda Priyanto	Staf Pelaksana
	g. Anggota	Noor Farida Rahmalina	Staf Pelaksana
	h. Anggota	Elliano Hasatu	Staf Pelaksana

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Ttd.

YUSTINUS ARYA ARTHESWARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Rois Alfianto